



**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT**

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Laut, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;</li> <li>2. Perusahaan angkutan laut;</li> <li>3. Berkantor pusat;</li> <li>4. Kelengkapan dokumen, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan;</li> <li>2) Salinan SIUPAL dan endorse yang masih berlaku;</li> <li>3) Keterangan pembukaan kantor cabang dan SK pengangkatan kepala cabang;</li> <li>4) Salinan KTP kepala cabang;</li> <li>5) Salinan akta pendirian perusahaan/akta perubahan;</li> <li>6) Salinan NPWP; Surat keterangan domisili yang masih berlaku;</li> <li>7) Salinan bukti kepemilikan tempat usaha;</li> <li>8) Inventaris peralatan kantor;</li> <li>9) Daftar personalia (tenaga ahli);</li> <li>10) Daftar alat transportasi;</li> <li>11) Proyeksi/rencana kegiatan kapal milik/charter yang menyinggahi Pelabuhan Tanjung Perak.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Prosedur</b>	 <pre> graph LR     subgraph Stage1 [Pemohon]         A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap])     end     subgraph Stage2 [Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak]         B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi]     end     subgraph Stage3 [Pejabat yang ditunjuk]         C{Verifikasi}     end     subgraph Stage4 [tim yang ditunjuk]         D[Melakukan Cek Fisik]     end     E[Membuat Konsep Surat Dinas]     F([Mengesahkan Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut])      A --&gt; B     B --&gt; C     C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --&gt; A     C -- "Dokumen Lengkap" --&gt; D     D --&gt; E     E --&gt; F     </pre>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan ± 3 (tiga) hari kerja untuk setiap permohonan jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada.
<b>Produk</b>	Surat Rekomendasi Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Laut

# Pengelolaan Pengaduan



email: [op3tgperak@yahoo.com](mailto:op3tgperak@yahoo.com)

## PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Laut, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;</li><li>2. Perusahaan angkutan laut;</li><li>3. Berkantor pusat;</li><li>4. Kelengkapan dokumen, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat permohonan;</li><li>2) Salinan SIUPAL dan endorse yang masih berlaku;</li><li>3) Keterangan pembukaan kantor cabang dan SK pengangkatan kepala cabang;</li><li>4) Salinan KTP kepala cabang;</li><li>5) Salinan akta pendirian perusahaan/akta perubahan;</li><li>6) Salinan NPWP; Surat keterangan domisili yang masih berlaku;</li><li>7) Salinan bukti kepemilikan tempat usaha;</li><li>8) Inventaris peralatan kantor;</li><li>9) Daftar personalia (tenaga ahli);</li><li>10) Daftar alat transportasi;</li><li>11) Proyeksi/rencana kegiatan kapal milik/charter yang menyinggahi Pelabuhan Tanjung Perak.</li></ol></li></ol>
<b>Prosedur</b>	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan Rekom Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Laut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;</li><li>2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk;</li><li>3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan;</li><li>4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan cek fisik oleh tim yang telah ditunjuk;</li><li>5. Berdasarkan hasil penelikan administratif dan cek fisik pejabat yang ditunjuk mengkonsep surat dinas;</li><li>6. Kepala Kantor mengesahkan rekomendasi pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut;</li><li>7. Rekom ini berlaku selama 1 bulan sejak tanggal dikeluarkan</li></ol>
<b>Waktu Pelayanan</b>	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan $\pm$ 3 (tiga) hari kerja untuk setiap permohonan jika dokumen dinyatakan lengkap.
<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya tidak ada.
<b>Produk</b>	Surat Rekomendasi Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Laut
<b>Pengelolaan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp</li><li>2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li><li>3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li><li>4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li></ol> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>